



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jayapura.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik kampung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
51. Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
52. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di puskesmas Rawat Inap, puskesmas, puskesmas pembantu, dan bidan di kampung.
53. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat An-Organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
54. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari tempat pengumpulan sampah sementara dengan penyediaan container atau transfer depo samapai dengan pengelolaan di tempat pembuangan akhir sampah.

55. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
56. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk umum pada lokasi di tepi jalan umum, gedung dan halaman milik perorangan, badan hukum maupun Pemerintah Daerah.
57. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengewasan jalan.
58. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
59. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
60. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
61. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak ber dinding keliling yang dapat ditutup / dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
62. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
63. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
64. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
65. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

66. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
67. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
68. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
69. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
70. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
71. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
72. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
73. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
74. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

75. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
76. Prasarana dan sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
77. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
78. Harga Satuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSBG adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
79. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
80. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
81. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
82. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
83. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;

- b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT terdiri atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Kampung, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,20 % (nol koma dua persen); dan
 - b. Untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen).
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berupa lahan produksi pangan dan ternak, maka dapat di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.15 % (nol koma lima belas persen); dan
 - b. Untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.20% (nol koma dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 8

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat sertabangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 9

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/ataupemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Pajak Reklame

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang di kecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. lebel/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Besarnya tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana di maksud Pasal 10 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keempat Pajak Air Tanah

Pasal 15

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 16

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 19

- (1) Besaran Pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kelima

Opsen

Pasal 20

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 22

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 23

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 24

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keenam

Opsen BBNKB

Pasal 25

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak Terutang dari BBNKB.

Pasal 27

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 28

Tarif Opsen BBNKN ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 30

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan Hak Karena:
 1. Jual Beli;
 2. Tukar Menukar;
 3. Hibah;
 4. Hibah Wasiat;
 5. Waris;
 6. Pemasukan dalam Perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;

- b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 33

Besarnya tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 34

Besaran Pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

BPHTB terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 36

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Walikota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 38

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pajak Barang Jasa Tertentu

Pasal 40

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 41

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi 100 (seratus) porsi per bulan dan/atau (omset dibawah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 42

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 43

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage dan sejenisnya;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan sejenisnya; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 44

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir Valet).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 45

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan yang dimaksud pada Pasal 40 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyserahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (6) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 48

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 49

Tarif PBJT ditetapkan sebesar:

- a. makanan dan/atau minuman sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. jasa tenaga listrik sebesar 10%, khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - 1. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); dan
 - 2. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- c. jasa perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. jasa parkir 10% (sepuluh persen);
- e. PBJT atas jasa hiburan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- f. khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kesembilan

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 51

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. batu kapur;
 - b. pasir dan kerikil; dan
 - c. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 53

- (1) Dasar Pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 54

Besarnya tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 55

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang

Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 59

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan Pasar; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum yaitu jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Administrasi

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 63

Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 61 dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 64

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume sampah dan jenis sampah.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Kebersihan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan.

Pasal 67

Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 66 dengan tarif Retribusi.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 68

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu dan jenis kendaraan yang diparkir.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Parkir.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 71

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pasar, luas fasilitas, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Pelayanan Pasar.

Pasal 74

Retribusi dipungut di wilayah Daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 78

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha yaitu jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan
Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 79

Objek Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah penyediaan tempat dan fasilitas tradisional/sederhana, yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas fasilitas, dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat usaha yang disediakan Pemerintah untuk Tempat Kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Sewa Tempat Kegiatan.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 82

Objek Retribusi Penyediaan tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Frekuensi, Jenis Kendaraan dan Spesifikasi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah untuk Tempat Kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 85

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, volume dan jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi Rumah Potong Hewan Ternak.

Paragraf 4

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 88

Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- (2) Wajib Retribusi Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memasuki dan/atau menggunakan fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 5

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 91

Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi jasa usaha

Paragraf 6

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 94

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi jasa usaha

Pasal 97

Retribusi dipungut di wilayah Daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
 - e. Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (7) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 100

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perijinan tertentu

Pasal 101

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- (1) PBG; dan
- (2) Penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA, perpanjangan biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen pengesahan RPTKA Perpanjangan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
 - e. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Paragraf 1

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 103

- (1) Objek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis,
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung,
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk :

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
3. perubahan luas Bangunan Gedung;
4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:

- a. pekerjaan pemeliharaan; dan
- b. pekerjaan perawatan.

(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemberian PBG untuk bangunan:

- a. milik pemerintah pusat;
- b. milik Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki fungsi keagamaan dan bangunan yang memiliki fungsi sosial.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi meliputi setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi

Pasal 105

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 106

Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 107

- (1) Objek Retribusi adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asingnya bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lingkungan pendidikan.

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktunya.

Pasal 109

- (1) Subjek Retribusi adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi, merupakan badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam Kota Jayapura.

Pasal 110

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per bulan untuk setiap TKA pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi.

Pasal 111

Struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 113

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota Jayapura.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 114

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;

- i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

BAB V

PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal Nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berusaha dan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian Tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penyesuaian Tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden.
- (3) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dapat diberlakukan kembali.

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 118

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 119

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Pajak Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Kebakaran;
 - b. Gempa Bumi/ Tanah Longsor;
 - c. Banjir/ Tsunami;
 - d. Huru-Hara dst.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 121, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 128

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 53);
- b. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 54);
- c. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 55); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 56).
- e. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 37).
- f. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesanan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 38).
- g. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 53);
- h. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 54);
- i. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 55); dan
- j. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 November 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

NOMOR REGISTER : 07/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui undang-undang tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembaharuan dan langkah strategis dalam rangka memaksimalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan juga dimaksudkan mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

NOMOR REGISTER : 07/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELENA DAWIR, SH, MH

PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

Retribusi Jasa Umum Kesehatan

a. tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas:

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	
	- Debris Demam Luka	20,000
	- Minor Surgeri ringan	40,000
	- Pelayanan Kesehatan biasa (Pengobatan rawat jalan)	20,000
2	Pertolongan Persalinan	
	- Persalinan Normal	750,000
	- Persalinan dengan penyulit	90,000
	- Perawatan baru Ibu dan Anak	50,000
3	Tindakan Medik Ringan	
	- Tindik Daun Telinga	20,000
	- Sunat/Sirkumsisi Pria	500,000
	- Insisi	50,000
	- Jahitan Luka 1 s/d 5 Jahitan	30,000
	- Jahitan Luka 6 keatas	40,000
	- Bersihkan Luka (ganti perban)	20,000
	- Affhecting (lepas jahitan)	25,000
4	Tindakan Medik Sedang (Puskesmas Rawatan)	20,000
5	Perawatan Gigi	
	§ Pembersihan Karang Gigi	55,000
	§ Radang Gigi	30,000
	§ Tambal Gigi/tumpatan	50,000
	§ Pencabutan Gigi	100,000
	§ Pencaputan dengan Komplikasi	150,000
	§ Tambal Gigi tertanam	75,000
	§ Pengebatan Urat Saraf	30,000

6	Rawat Inap	
	§ Rawat Inap/hari (dengan makan)	100,000
7	Unit Gawat Darurat	
	Ruang Bedah :	35,000
	§ Jasa Sarana	10,000
	§ Jasa Medik	25,000
	Bedah Ringan:	45,000
	§ Jasa Sarana	15,000
	§ Jasa Medik	30,000
	Bedah Sedang:	80,000
	§ Jasa Sarana	30,000
	§ Jasa Medik	50,000
8	Tindakan Laboratorium	
	§ Golongan Darah	20,000
	§ Pemeriksaan Laju Endap darah	20,000
	§ Pemeriksaan HB	15,000
	§ Pemeriksaan Darah Malaria	15,000
	§ GDS	25,000
	§ Asam Urat	25,000
	§ Kolesterol	40,000
	§ Profil Lipid (Kolesterol Cek Up)	150,000
	§ Pemeriksaan Darah Lengkap (Lekosit, Led, DIF)	50,000
	§ Urine lengkap	40,000
	§ PP Test	20,000
	§ Pemeriksaan DBD	50,000
	§ Pemeriksaan Antigen	100,000
	§ Pemeriksaan Antibodi	75,000
§ Pemeriksaan PCR	500,000	
9	Oxygen	
	§ Pemberian Oxigen per Jam	20,000
10	Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan	
	§ Kesehatan Pelajar	15,000
	§ Kesehatan Pelamar Kerja/SIM	20,000
	§ Kesehatan Haji	20,000
	§ Kesehatan Karyawan/I Perusahaan	50,000
	§ Melanjutkan Sekolah/Universitas	25,000

b. tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling:

1	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	
	§ Deberi Demen Luka	20,000
	§ Minor Surgeri Ringan	40,000
	§ Pelayanan Kesehatan Biasa (Pengobatan Rawat Jalan)	20,000
2	Pertolongan Persalinan	
	§ Persalinan Normal	750,000
3	Tindakan Medik Ringan	
	§ Tindik Daun Telinga	20,000
	§ Sunat/Sirkumsisi Pria	500,000
	§ Insisi	50,000
	§ Jahitan Luka 1 s/d 5 Jahitan	30,000
	§ Jahitan Luka 6 keatas	40,000
	§ Bersihkan Luka (ganti perban)	20,000
	§ Affhecting (lepas jahitan)	25,000
4	Tindakan Laboraturium	
	§ Golongan Darah	20,000
	§ Pemeriksaan Laju Endap darah	20,000
	§ Pemeriksaan HB	15,000
	§ Pemeriksaan Darah Malaria	15,000
	§ GDS	25,000
	§ Asam Urat	25,000
	§ Cholesterol	40,000
	§ Profil Lipid (Cholesterol Chek Up)	150,000
	§ Pemeriksaan Darah Lengkap (Lekosit, Led, DIF)	50,000
	§ Urine lengkap	40,000
	§ PP Test	20,000
	§ Pemeriksaan DBD	50,000
	§ Pemeriksaan Antigen	100,000
	§ Pemeriksaan Antibodi	75,000
	§ Pemeriksaan PCR	500,000
6	OXYGEN	
	§ Pemberian Oxygen per Jam	20,000

c. pelayanan kesehatan ibu dan anak

NO	JENIS SUB RETRIBUSI/PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Ibu hamil	15,000
2	Pelayanan KB	195,000
	a. Pil KB Andalan/BKKBN	10,000
	b. Implant	150,000
	c. Kondom	10,000
	d. IVA	25,000
	e. IUD Copper T	250,000
	' - Pemasangan	150,000
	' - Pengeluaran/Pelepasan	100,000
	f. KB Suntik	65,000
	'- Depo-Progetin/andalan	30,000
	'- Cyclofeem	35,000
	g. Pelayanan Susuk KB	
	- Pemasangan	150,000
3	Imunisasi Ibu Hamil (TT)	15,000
	Imunisasi Balita	40,000
	a. BCG	10,000
	b. DPT/Plio	10,000
	c. Campak	10,000
	d. Hepatitis B untuk Bayi	10,000

a. tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ramela Muara Tami:

TARIF PELAYANAN RAWAT

A JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Konsultasi dan Pemeriksaan			
	a. Dokter Spesialis	10,000	50,000	60,000
	b. Dokter Umum/Gigi	10,000	25,000	35,000
	c. Gizi	10,000	20,000	30,000

2	Pelayanan Poliklinik			
	a. Nebulizer	5,000	25,000	30,000
	b. EKG	15,000	50,000	65,000
	c. Ganti Verban	5,000	25,000	30,000
	d. Tindik Telinga	10,000	25,000	35,000
	e. Pelayanan KB			-
	> Injeksi KB	5,000	10,000	15,000
	> Pasang/lepas IUD	50,000	100,000	150,000

B TARIF IGD

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Pelayanan Bedah			
	a. Tindakan Ringan	20,000	60,000	80,000
	b. Tindakan Sedang	30,000	120,000	150,000
	c. Tindakan Berat	50,000	200,000	250,000
2	Pelayanan Non Bedah			
	a. Ringan	20,000	40,000	60,000
	b. Sedang	20,000	60,000	80,000
	c. Berat	20,000	80,000	100,000

3	One Day Care (Observasi, akomodasi 12 jam)	25,000	75,000	100,000
---	--	--------	--------	---------

TARIF TINDAKAN GIGI DAN

C MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Tambalan sementara	30,000	40,000	70,000
2	Pulpotomy	30,000	40,000	70,000
3	Pulp Capping	20,000	40,000	60,000
4	Pulpectomy	20,000	40,000	60,000
5	Mumifikasi	30,000	40,000	70,000
6	Cabut Gigi Susu	30,000	40,000	70,000
7	Cabut Gigi Tetap tanpa komplikasi	30,000	100,000	130,000
8	Tambal Gigi Permanen (GIC)	30,000	60,000	90,000
9	Bongkar tambalan Tetap	20,000	40,000	60,000
10	Pembersihan karang gigi	30,000	100,000	130,000
11	Incisi Abses	30,000	70,000	100,000
12	Apeksreseksi	50,000	250,000	300,000

13	Exisi Epolis	50,000	350,000	400,000
14	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	50,000	200,000	250,000
15	Odontectomy	50,000	500,000	550,000
16	Bongkar tambalan Tetap	50,000	500,000	550,000
17	Frenetomy	50,000	500,000	550,000
18	Fraktur Dental Sederhana Tanpa Komplikasi	50,000	500,000	550,000
19	Fraktur Tulang Alveolar	50,000	400,000	450,000
20	Operculektomy	50,000	400,000	450,000
21	Angkat Wire/Region	50,000	350,000	400,000
22	Perawatan Saluran Akar	50,000	90,000	140,000
23	Tambal Gigi Permanen (RK)	50,000	75,000	125,000
24	Kuretase/Regio	50,000	100,000	150,000
25	Eksisi Epolis	50,000	300,000	350,000
26	Bleaching	300,000	1,500,000	1,800,000
27	Pembuatan Crown Komposit	100,000	450,000	550,000
28	Pembuatan Crown Porselen	250,000	1,000,000	1,250,000

D TARIF RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
Meliputi Jasa Akomodasi, Konsultasi dan perawatan perhari				
	a. Kelas III	50,000	100,000	150,000
	b. Kelas II	100,000	150,000	250,000
	c. Kelas I	150,000	250,000	400,000
	d. Kelas Utama/VIP	250,000	400,000	650,000
	e. ICU/ICCU/NICU/PICU/Perinatalogi	150,000	400,000	550,000

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN

E KANDUNGAN

-

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Persalinan Normal	100,000	650,000	750,000
2	Persalinan dengan Penyulit	150,000	1,000,000	1,150,000
3	Persalinan dengan Tindakan Vacum	150,000	1,500,000	1,650,000
4	Curetase	150,000	750,000	900,000
5	Perdarahan Pervaginum	50,000	350,000	400,000
6	Manual Placenta	50,000	350,000	400,000

7	Irigasi/vaginal Toilet	50,000	150,000	200,000
8	Mikrokuret	100,000	200,000	300,000
9	Pungsi Cavum Douglas	50,000	200,000	250,000
10	Pasang Laminaris	50,000	150,000	200,000
11	Debriment Luka Operasi	50,000	250,000	300,000
12	Swab Vagina	20,000	50,000	70,00
13	Pasang / angkat Tampon	20,000	50,000	70,000
14	Suntik KB/Obat/Vaksin	10,000	20,000	30,000
15	Induksi/Akselerasi Persalinan	50,000	150,000	200,000
16	Jahitan Ruptur Persalinan/Robekan Cervix	50,000	400,000	450,000
17	Persalinan dengan Embryotomi	200,000	1,000,000	1,200,000
18	Sectio Caesaria tanpa Penyulit	500,000	1,800,000	2,300,000
19	Sectio Caesaria dengan Penyulit	500,000	2,500,000	3,000,000
20	Histerectomy Obstetri	500,000	3,000,000	3,500,000
21	Operasi Obstetri Khusus (Placenta Akreta)	500,000	3,000,000	3,500,000
22	Sistoskopi LEETZ	200,000	750,000	950,000
23	Kista Bartholin/Gardner	200,000	750,000	950,000

24	Konisasi	200,000	750,000	950,000
25	Polip Serviks	200,000	900,000	1,100,000
26	Kauterisasi Kondiloma Akuminata	200,000	900,000	1,100,000
27	Kolpotomi pada abses Cavum Douglas	200,000	750,000	950,000
28	Ekstirpasi	200,000	1,000,000	1,200,000
29	Mioma Geburt	200,000	1,000,000	1,200,000
30	Hematoma/Ruptur	200,000	1,000,000	1,200,000
31	Histerorafi	200,000	1,000,000	1,200,000
32	Kolporafi Anterior	300,000	1,800,000	2,100,000
33	Repair Restula	500,000	2,500,000	3,000,000
34	Tubektomi	200,000	900,000	1,100,000
35	Kehamilan Ektopik	500,000	2,000,000	2,500,000
36	Miomectomi	500,000	2,000,000	2,500,000
37	Kistektomi	500,000	2,000,000	2,500,000
38	Salpingo-ooforektomi	500,000	2,000,000	2,500,000
39	Laparotomi Diagnostik	500,000	2,000,000	2,500,000
40	Ekstirpasi Giant Condiloma	300,000	1,500,000	1,800,000

41	Reseksi Ademiosis	500,000	2,500,000	3,000,000
42	Tubaplasti	500,000	2,500,000	3,000,000
43	Histerektomi Radikal	500,000	3,500,000	4,000,000
44	Stanging Laparotomi	500,000	3,500,000	4,000,000
45	Trachelectomi Radikal Serviks	500,000	3,500,000	4,000,000
46	Eksenterasi AP	500,000	2,500,000	3,000,000
47	Vulvectomi Radikal	500,000	3,000,000	3,500,000
48	Operasi Frozen Pelvic	500,000	3,000,000	3,500,000
49	Kistektomi	500,000	2,000,000	2,500,000
50	Rekanalisasi Tuba	500,000	3,500,000	4,000,000
51	Reseksi Ademitriosis	500,000	2,500,000	3,000,000
52	Histeroskopi Operatif	500,000	4,500,000	5,000,000
53	Laparaskopi Histerektomi/Kistektomi dll	500,000	4,500,000	5,000,000

F TARIFF TINDAKAN PARU/PENYAKIT DALAM

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Aspirasi Pneumathoraks	100,000	250,000	350,000
2	Balon Dilatasi Saluran Napas	200,000	600,000	800,000

3	Biopsi Plura	100,000	400,000	500,000
4	Intubasi	50,000	150,000	200,000
5	Mantoux Tes	25,000	75,000	100,000
6	Pungsi Pleural	100,000	300,000	400,000
7	Pungsi Asites	100,000	200,000	300,000
8	EKG	15,000	50,000	65,000

G LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	DDR	5,000	15,000	20,000
2	Leukosit	5,000	10,000	15,000
3	HB	5,000	10,000	15,000
4	Trobosit Manual	5,000	10,000	15,000
5	Darah Lengkap	10,000	40,000	50,000
6	Gambaran darah tepi	15,000	50,000	65,000
7	Hitung jenis leukosit	10,000	20,000	30,000
8	LED	5,000	20,000	25,000
9	BTA	10,000	40,000	50,000

10	Filaria	10,000	15,000	25,000
11	Bleeding time	10,000	15,000	25,000
12	Clothing time	10,000	15,000	25,000
13	GDS Stick	5,000	10,000	15,000
14	Asam Urat Stick	5,000	10,000	15,000
15	Cholestrol Stick	5,000	10,000	15,000
16	Golongan Darah	5,000	15,000	20,000
17	Test Kehamilan	10,000	20,000	30,000
18	Urine Lengkap	10,000	20,000	30,000
19	Mikro Albumin	20,000	50,000	70,000
20	Protein Urine	10,000	15,000	25,000
21	Faeces lengkap	10,000	20,000	30,000
22	Analisa Sperma	20,000	50,000	70,000
23	Analisa cairan Ascites	20,000	50,000	70,000
24	Analisa cairan Otak	20,000	50,000	70,000
25	Pemeriksaan Jamur	10,000	20,000	30,000
26	PT	20,000	50,000	70,000

27	APTT	20,000	50,000	70,000
28	INR	20,000	50,000	70,000
29	Widal	20,000	30,000	50,000
30	HbsAg	10,000	20,000	30,000
31	TP-Rapid	10,000	20,000	30,000
32	RPR	10,000	20,000	30,000
33	HIV	10,000	20,000	30,000
34	HCV	10,000	20,000	30,000
35	ASTO	30,000	75,000	105,000
36	Rheumatoid Faktor	30,000	60,000	90,000
37	GDP	10,000	20,000	30,000
38	GDP 2PP	10,000	20,000	30,000
39	GDS	10,000	20,000	30,000
40	Asam Urat	10,000	20,000	30,000
41	Cholesterol	10,000	20,000	30,000
42	SGPT	10,000	20,000	30,000
43	SGOT	10,000	20,000	30,000

44	Protein Total	10,000	20,000	30,000
45	Albumin	10,000	20,000	30,000
46	Bilirubin Total	10,000	20,000	30,000
47	Bilirubin Direk	10,000	20,000	30,000
48	Gemma GT	20,000	30,000	50,000
49	Ureum	10,000	20,000	30,000
50	Kreatinin	10,000	20,000	30,000
51	BUN	10,000	20,000	30,000
52	Trigliserid	10,000	30,000	40,000
53	HDL Cholesterol	10,000	30,000	40,000
54	LDL Cholesterol	10,000	30,000	40,000
55	HbA1c	30,000	60,000	90,000
56	Natrium	20,000	30,000	50,000
57	Kalium	20,000	30,000	50,000
58	Chloride	20,000	30,000	50,000
59	AFP	100,000	250,000	350,000
60	Amilase	100,000	250,000	350,000

61	C125	100,000	300,000	400,000
62	Ca19-9	100,000	250,000	350,000
63	Ca15-3	100,000	250,000	350,000
64	CEA	100,000	150,000	250,000
65	Feritin	100,000	200,000	300,000
66	Free T3	100,000	200,000	300,000
67	Free T4	100,000	150,000	250,000
68	LDH	50,000	125,000	175,000
69	NS-1	100,000	150,000	250,000
70	IgG anti genggue	50,000	80,000	130,000
71	IgM anti dengue	50,000	80,000	130,000
72	CRP	50,000	80,000	130,000
73	Lipase	100,000	200,000	300,000
74	IT ratio	20,000	30,000	50,000
75	Pewarnaan Gram	10,000	25,000	35,000
76	Trichomonas	10,000	25,000	35,000
77	HbsAb	20,000	30,000	50,000

78	TPHA (kwantitatif)	20,000	40,000	60,000
79	Retikulosit	10,000	20,000	30,000

H TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Foto Rongent Digital (untuk 1x Foto)	50,000	75,000	125,000
2	Ultrasonografi (USG)	50,000	150,000	200,000
3	Mamografi	100,000	300,000	400,000
4	CT Scan	1,000,000	1,500,000	2,500,000

TARIF PELAYANAN ANAK DAN

I BAYI

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Resusitasi Bayi Baru Lahir	50,000	250,000	300,000
2	Resusitasi Neonatus/anak	50,000	150,000	200,000
3	Pasang Umbilical Kateter	20,000	100,000	120,000
4	Pasang NGT	10,000	30,000	40,000
5	Pasang ETT/Intubasi	50,000	150,000	200,000

6	Pemberian Surfactan	10,000	30,000	40,000
7	Lumbal Pungsi	100,000	250,000	350,000

J PELAYANAN KAMAR OPERASI

Tindakan Medik Operatif dengan Anastesi Umum atau Regional

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Tindakan Operatif Sederhana			
	a. Kelas III	500,000	750,000	1,250,000
	b. Kelas II	600,000	1,000,000	1,600,000
	c. Kelas I	800,000	1,300,000	2,100,000
	d. VIP	1,200,000	2,000,000	3,200,000
2	Tindakan Operatif Sedang			
	a. Kelas III	750,000	1,400,000	2,150,000
	b. Kelas II	1,000,000	2,000,000	3,000,000
	c. Kelas I	1,250,000	3,000,000	4,250,000
	d. VIP	1,500,000	4,000,000	5,500,000
3	Tindakan Operatif Besar			
	a. Kelas III	750,000	2,500,000	3,250,000
	b. Kelas II	1,000,000	3,250,000	4,250,000

	c. Kelas I	1,250,000	4,000,000	5,250,000
	d. VIP	1,500,000	5,000,000	6,500,000
4	Tindakan Operatif Khusus			
	a. Kelas III	750,000	3,500,000	4,250,000
	b. Kelas II	1,000,000	4,500,000	5,500,000
	c. Kelas I	1,250,000	5,500,000	6,750,000
	d. VIP	1,500,000	6,500,000	8,000,000

K PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Pemeriksaan Pemeriksaan	25,000	75,000	100,000
2	Pemeriksaan Luar	20,000	30,000	50,000
3	Pemeriksaan Dalam/Otopsi			
	> Dengan pembusukan	250,000	1,500,000	1,750,000
	> Tanpa Pembusukan	250,000	750,000	1,000,000

TARIF PERAWATAN JENAZAH - PEMBERIAN OKSIGEN &
L AMBULANCE

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONAN JASA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Jenazah Baru			
	> Perawatan	20,000	50,000	70,000
	> Pengawetan	250,000	500,000	750,000
	> Penyimpanan Jenazah perhari	50,000	50,000	100,000
2	Jenazah Lama			
	> Perawatan	50,000	100,000	150,000
3	Pemakaian Oksigen/tabung	250,000	10,000	260,000
4	Pelayanan Kendaraan			
	> Mobil Ambulance (Rujuk dalam kota)	50,000	50,000	100,000
	> Mobil Jenazah dari RS (khusus dalam kota)	50,000	50,000	100,000
	> Mobil Jenazah dari Rumah ke Kuburan (dalam kota)	200,000	150,000	350,000

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS	TARIF DENGAN KATEGORI			KETERANGAN
		KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	
I	RUMAH TANGGA				
	- Rumah Tangga (milik Rumah Pribadi)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per Bulan
	- Rumah Kos	50.000,-	50.000,-	50.000,-	/Bulan/Per pintu
II	INDUSTRI				
	Kategori Besar - Pabrik makanan, plastic, dll				
	Kategori Sedang - Batu Tela, dll	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
	Kategori Kecil - Home Industri Makanan Rumahan, dll				
III	PERUSAHAAN JASA				
1	PENGINAPAN				
a	Kategori Besar				
	- Hotel Bintang 5 & Bintang 4				
b	Kategori sedang				
	- Hotel Bintang 3 & Bintang 2, Hotel / Rumah Kos dengan Kamar Lebih dari 50 Kamar	250,000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
c	Kategori kecil - Hotel Melati 2, Rumah Kos, Home Stay, penginapan yang di bawah 50 kamar, dll				

2	PERTOKOAN				
a	Kategori Besar	250,000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
	- Mall, depstore, pertokoan besar				
b	Kategori Sedang				
	- Pertokoan sedang				
c	Kategori kecil				
	- Pertokoan kecil				
3	RESTORAN				
a	Kategori Besar	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
	- Restoran, Caf�, dll				
b	Kategori Sedang				
	- Rumah Makan, catering,dll				
c	Kategori Kecil				
	- Warung makan, kantin, warung tenda (semi permanen), kedai makanan, dll				
3	GEDUNG PERTEMUAN	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per Kegiatan
4	TEMPAT HIBURAN				
a	Kelas Besar	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
	(Bar, diskotik, club malam, SPA, Karaoke)				
b	Kelas Menengah				
	(Permainan ketangkasan,dll)				
c	Kelas Kecil				
	(Kesenian, kontes kecantikan, dll)				
5	SALON/PENJAHIT (Pangkas rambut, Salon Kecantikan, Tailor, dsb.)	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan

6	ANGKUTAN/ TRAVEL Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Sewa, Trayek, dan Udara	100.000,-	100.000,-	100.000,-	Per Bulan
7	FINANSIAL/KEUANGAN/ KANTOR PEMERINTAHAN	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
8	JASA UMUM				
	Kategori Besar				
	- Meubel, Sowmil,dll				
	Kategori sedang				
	- Perbengkelan mobil, jasa kontraktor, Telekomunikasi, dll	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
	Kategori Kecil				
	- Perbengkelan motor, Servis, Persewaan Barang, dsb				
9	PERGUDANGAN				
a	Kategori Besar				
	Gudang Bahan Bangunan, Gudang bahan kimia, dsb				
b	Kategori Sedang	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
	Gudang Bapok, Coldstorage, warehousing,dsb				
c	Kategori Kecil				
	Gudang Kayu,dsb				
10	JASA PROFESI Dokter, Dokter Hewan, Konsultan, Pengacara, Notaris, dsb.	250.000,-	250.000,-	250.000,-	Per Bulan
IV.	PERDAGANGAN				
1	Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran, dsb	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan

2	Perdagangan Kaki Lima (PKL)				
a	Kategori besar	1.000,-	2.000,-	2.000,-	Per m ² per hari
	- Jual Makanan & Minuman				
b	Kategori Sedang				
	- Mobil & motor				
c	Kategori Kecil				
	- Kios Kelontong, pakaian, asesoris				
V.	FASILITAS UMUM				
1	KESEHATAN				
a.	Kategori Besar	250.000,-	350.000,-	500.000,-	Per Bulan
	- Rumah Sakit/ swasta (sampah non medis)				
b.	Kategori Sedang				
	- Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan,				
c.	Kategori kecil	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per Kg
	- Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya)				
2	PENDIDIKAN Sekolah, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, LPK, dsb.	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per Bulan
3	EKONOMI (Pasar)				
a.	Kios/Los	500,-	500,-	500,-	Per m ² /hari/ pedagang
b.	Plataran	500,-	500,-	500,-	Per m ² /hari/ pedagang
VI.	USAHA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNYA	250.000,-	250.000,-	250.000,-	Per Bulan

VII.	INSIDENTAL				
	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olah Raga, Pameran, Festival, dan Kegiatan Keramaian yang lainnya.	500.000,-	500.000,-	500.000,-	Per Kegiatan
VIII	Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan sebagai berikut :				
a.	sampah yang mudah dimusnahkan	150.000,-	150.000,-	150.000,-	Per ret
b.	sampah yang sulit dimusnahkan	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per ret
IX	PENYEDOTAN LUMPUR TINJA				
a.	Perdagangan & Jasa, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Umum	450.000,-	450.000,-	450.000,-	Per m ³
b.	Perumahan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	Per m ³
c.	Pembuangan Lumpur Tinja oleh Swasta	150.000,-	150.000,-	150.000,-	Per Truk

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN III: Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARNYA TARIF (Rp)
I. Sehari (1 - 3 Jam)	
a. Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya	4.000,-
b. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya	6.000,-
c. Sepeda Motor	2.000,-
d. Gerobak	2.000,-
II. Lebih Dari 3 Jam	
a. Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya	8.000,-
b. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya	10.000,-
c. Motor	4.000,-

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD


ROBBY KEPAS AWI, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN IV: Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PASAR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (Rp)
PASAR KELAS I	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	725,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	650,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari
PASAR KELAS II	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	550,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	500,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari
PASAR KELAS III	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	400,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	350,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN IKAN

No	Jenis Penyediaan Tempat Usaha	Tarif (Rp)
1.	pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan	10.000,- / Hari

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN VI: Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

No	Jenis Penyediaan Tempat Usaha	Tarif (Rp)
a.	Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya	6.000,-
b.	Mobil Box, Bus dan Truk	10.000,-
c.	Sepeda Motor	3.000,-
d.	Kontainer	12.000,-

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN VII: Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

NO	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan kesehatan sebelum di potong	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Daging Setelah Dipotong	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
3	Pemakaian Kandang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	25,000,- /ekor/hari
		b. Kambing/Domba	14,000,- /ekor/hari
4	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	35,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	16,000,- /ekor
5	Pemakaian Tempat pelepasan Tulang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	17,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
6	Pemakaian Tempat Pelayuan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	18,000,- /ekor/hari
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor/hari
7	Pemakaian Angkutan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	25,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN VIII : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
1.	Broadwalk/Jalan Jeramba - Dewasa - Anak-anak	10.000,- per orang 5.000,- per orang
2.	Pantai emensaw (dibawah jembatan Youtefa) - Dewasa - Anak-anak	10.000,- per orang 5.000,- per orang
3.	Wisata Pantai Festifal Humbolt - Dewasa - Anak-anak	10.000,- per orang 5.000,- per orang

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA USAHA - PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH DAERAH

JENIS PRODUKSI	VOLUME	TARIF (Rp)
<u>1. Perikanan</u>		
Produksi :		
a. Benih ikan mas :		
Ukuran : 3 - 5 cm	1 ekor	700,-
Ukuran : 5 - 7 cm	1 ekor	800,-
Ukuran : 7 - 9 cm	1 ekor	900,-
b. Benih ikan nila :		
Ukuran : 3 - 5 cm	1 ekor	600,-
Ukuran : 5 - 7 cm	1 ekor	700,-
Ukuran : 7 - 9 cm	1 ekor	800,-
c. Benih ikan lele :		
Ukuran : 5 cm	1 ekor	700,-
Ukuran : 6 cm	1 ekor	800,-
Ukuran : 7 cm	1 ekor	900,-
Ukuran : 8 cm	1 ekor	1.000,-
Ukuran : 9 cm	1 ekor	1.200,-
d. Calon Indukan		
Ikan Mas (300-500gr)	1 Kilogram	150.000,-
Ikan Nila (250-300gr)	(400 Ekor)/Paket	15.000.000,-
Ikan Lele (300-500gr)	1 Kilogram	100.000,-

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN X : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	INSTANSI	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)																																								
1	2	3	4																																								
1	BAGIAN UMUMSETDA KOTA JAYAPURA	1. Aula Serba Guna Sian Soor: Sewa Gedung Lengkap 2. Gedung Kantin/Petak	3.500.000,-/hari 500.000,-/bulan																																								
2	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA JAYAPURA	1. Pemanfaatan Sarusunawa Dok IX Tanjung Ria <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Blok</th> <th>Lokasi</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">A & B</td> <td>Lantai 2</td> <td>750.000,-/Bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lantai 3</td> <td>700.000,-/Bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lantai 4</td> <td>650.000,-/Bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lantai 5</td> <td>600.000,-/Bulan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">Lantai Dasar (sewa ruang usaha)</td> <td>300.000,-/Pemakaian</td> </tr> </tbody> </table>	No	Blok	Lokasi	Tarif (Rp)	1	A & B	Lantai 2	750.000,-/Bulan	2	Lantai 3	700.000,-/Bulan	3	Lantai 4	650.000,-/Bulan	4	Lantai 5	600.000,-/Bulan	5	Lantai Dasar (sewa ruang usaha)		300.000,-/Pemakaian																				
No	Blok	Lokasi	Tarif (Rp)																																								
1	A & B	Lantai 2	750.000,-/Bulan																																								
2		Lantai 3	700.000,-/Bulan																																								
3		Lantai 4	650.000,-/Bulan																																								
4		Lantai 5	600.000,-/Bulan																																								
5	Lantai Dasar (sewa ruang usaha)		300.000,-/Pemakaian																																								
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	a. pemakaian Lahan pemasangan Reklame Untuk Komersial: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Reklame</th> <th rowspan="2">Kelas Jalan</th> <th colspan="2">Tarif Per Hari/m2 (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Diatas Banguna n</th> <th>Diatas Tanah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">Billboard, Megatron, Videotron</td> <td>Kelas A</td> <td>1.500,-</td> <td>1.125,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas B</td> <td>1.125,-</td> <td>750,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas C</td> <td>750,-</td> <td>375,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Papan, & sejenisnya</td> <td>Kelas A</td> <td>563,-</td> <td>450,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas B</td> <td>450,-</td> <td>338,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas C</td> <td>338,-</td> <td>413,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)</td> <td>Kelas A</td> <td>300,-</td> <td>263,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas B</td> <td>263,-</td> <td>225,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas C</td> <td>188,-</td> <td>150,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	Tarif Per Hari/m2 (Rp)		Diatas Banguna n	Diatas Tanah	1	Billboard, Megatron, Videotron	Kelas A	1.500,-	1.125,-	Kelas B	1.125,-	750,-	Kelas C	750,-	375,-	2	Papan, & sejenisnya	Kelas A	563,-	450,-	Kelas B	450,-	338,-	Kelas C	338,-	413,-	3	Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)	Kelas A	300,-	263,-	Kelas B	263,-	225,-	Kelas C	188,-	150,-	
No	Jenis Reklame	Kelas Jalan				Tarif Per Hari/m2 (Rp)																																					
			Diatas Banguna n	Diatas Tanah																																							
1	Billboard, Megatron, Videotron	Kelas A	1.500,-	1.125,-																																							
		Kelas B	1.125,-	750,-																																							
		Kelas C	750,-	375,-																																							
2	Papan, & sejenisnya	Kelas A	563,-	450,-																																							
		Kelas B	450,-	338,-																																							
		Kelas C	338,-	413,-																																							
3	Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)	Kelas A	300,-	263,-																																							
		Kelas B	263,-	225,-																																							
		Kelas C	188,-	150,-																																							

		b. pemakaian Lahan pemasangan Reklame Untuk Non Komersial:				
		No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	Tarif Per Hari/m ² (Rp)	
					Diatas Bangunan	Diatas Tanah
		1	Billboard,	Kelas A	1.000,-	750,-
			Megatron,	Kelas B	750,-	500,-
			Videotron	Kelas C	500,-	250,-
		2	Papan, & sejenisnya	Kelas A	375,-	300,-
				Kelas B	300,-	225,-
				Kelas C	225,-	275,-
		3	Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)	Kelas A	200,-	175,-
				Kelas B	175,-	150,-
				Kelas C	125,-	100,-
5.	DINAS PERIKANAN	Tempat Penyimpanan Dingin (COOLSTORAGE):				
		No	JENIS	TARIF		
		a.	Penampung (coolstorage)	100,-/Kg /Hari		
		b.	ABF	1.500,-/Kg		
6.	DINAS KOMINFO	VIDEOTRON :				
		No	JENIS	TARIF		
		a.	Komersial & Non komersial	7.500,-/Menit		
		LAHAN DAERAH PENGGUNAAN MENARA :				
		Rp. 7.500,-/m ² /hari				
7.	DINAS PERHUBUNGAN	No	JENIS	TARIF (Rp)		
		a.	Kapal Wisata Yotefa	10.000.000,-/Sekali Pakai		
		b.	Bus			
			- dalam Kota	1.000.000,- / Hari		
			- Luar Kota	2.000.000,- / Hari		
8.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	No	JENIS	TARIF (Rp)		
		a.	Lapangan Trikora			
			- Pelajar/Mahasiswa	750.000,-/hari		
			- Olahraga	5.000.000,-/hari		
			- Komersil	10.000.000,-/hari		

		b.	Lapangan Tenis Sian Soor - Pagi/Sore - Malam - Event Publik	250.000,- /Jam/lapangan 350.000,- / Jam/lapangan 1.500.000,- / hari/lapangan
		c.	Lapangan Bola GOR Herman K. Rollo Koya Timur - Olahraga - Komersil	5.000.000,-/hari 10.000.000,-/hari
		d.	GOR Waringin Kotaraja - Pelajar/Mahasiswa - Keagamaan/Sosial - Olahraga - Komersil	1.500.000,-/hari 2.500.000,-/hari 3.500.000/hari 15.000.000,-/hari
		e.	GOR Herman K. Rollo Koya Timur - Keagamaan/Sosial - Olahraga - Komersil	1.500.000,-/hari 2.500.000,-/hari 10.000.000,-/hari
9	DINAS PARIWISATA	No	JENIS	TARIF (Rp)
		a.	Speedboat Glass BB - Dewasa - Anak-anak - Paket	20.000,-/Jam 10.000,-/Jam 500.000,-/Hari
		b.	Panggung pertunjukan	5.000.000,-/Hari
		c.	Pondok Wisata/Gazebo	200.000,-/Hari
		d.	Homestay (emensaw)	350.000,-/Hari
		e.	Taman Imbi	100.000,-/m ² /bulan
10	DINAS KESEHATAN	Freezer (Penyimpanan Jenazah Lama)		100.000,-/Hari

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 20 November 2023

Retribusi Perijinan Tertentu - Persetujuan Bangunan Gedung

I. BANGUNAN GEDUNG**A. Tarif Bangunan Gedung**

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

LLt = Luas Total Lantai

Ilo = Indeks Lokalitas

It = Indeks Terintegrasi

Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan sebesar:

1.	Harga Satuan Tertinggi Gedung Sederhana	Rp. 7.640.000
2.	Harga Satuan Tertinggi Gedung Tidak Sederhana	Rp. 10.450.000

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5%

D. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Terintegrasi dihitung dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

If = indeks fungsi

Bp = bobot parameter

Ip = indeks parameter

Fm = faktor kepemilikan

Tabel Fungsi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)
Usaha	0,7
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5
Hunian a. Hunian <100 m ² dan <2 lantai	0,15
b. Hunian >100 m ² dan > 2lantai	0,17
Keagamaan	0
Fungsi Khusus	1
Sosial Budaya	0,3
Ganda/ Campuran a. Ganda/Campuran Luas <500 m ² dan <2	0,6
b. Ganda/ Campuran Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8

Tabel Klasifikasi

Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
		b.Tidak Sederhana	2
Permanensi	0,2	a.Non Permanen	1
		b.Permanen	2
Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Faktor Kepemilikan

Faktor Kepemilikan (Fm)	a.Negara	0
	b.Perorangan/ Badan Usaha	1

Tabel Koofisien Jumlah Lantai

Jmlah lantai	Koofisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koofisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833

20	1,556		53	1,837
21	1,570		54	1,841
22	1,584		55	1,845
23	1,597		56	1,849
24	1,610		57	1,853
25	1,622		58	1,856
26	1,634		59	1,859
27	1,645		60	1,862
28	1,656		60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
29	1,666			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a.Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b.Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a.Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b.Madya	0,45 x 50% = 0,225
c.Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- a. Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{PBG}$$

V = Volume

I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HS_{PBG} = Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung

III. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

Jenis Layanan	Satuan	Harga per Satuan
Pencetakan PBG Ulang	Unit	Rp. 500.000,-
Pencetakan SLF Ulang	Unit	Rp. 500.000,-
Pemeriksaan RTB	Unit	Rp. 500.000,-

b. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/Penahan/Pengaman	Pagar	Rp.19,235/m'	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / Retaining Wall	Rp.97,215/m'	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas Kaveling/ Persil				
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp.29,480/m'	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp.3,320/m'	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp.254,457/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp.2,290/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp.1,330/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp.2,155/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp.1,245/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp.53,000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp.42,390/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp -			
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan)		Rp -			
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/Underpass)		Rp -			
10	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp -			
		Kolam Pengelolaan Air Reservoir di Bawah Tanah	Rp -			
11	Konstruksi Septicktank, Sumur Resapan		Rp.19,030/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp -			
		Cerobong	Rp -			
13	Konstruksi Menara Air		Rp.48,555/5m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp.472,155/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp -			
		Di Dalam Persil	Rp -			
		Di Luar Persil	Rp -			
15	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp -			
		Instalasi Telepon/ Komunikasi	Rp -			
		Instalasi Pengolahan	Rp -			
16	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp.842,300/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp -			
17	Fondasi Mesin (di luar bangunan)		Rp -			
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp -			
19	Konstruksi Antena Radio Standing Tower Dengan Konstruksi 3-4 Kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp -			
		Ketinggian 52-75 m	Rp -			
		Ketinggian 76-100 m	Rp -			
		Ketinggian 101-125 m	Rp -			
		Ketinggian 126-150 m	Rp -			
		Ketinggian Diatas 150 m	Rp -			
		Sistem Guy Wire/Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp -		
			Ketinggian 51-75 m	Rp -		
			Ketinggian 76-50 m	Rp -		
			Ketinggian 0-50 m	Rp -		
			Ketinggian 25 - 50 m	Rp -		
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama	Rp -			
		Ketinggian 25 m	Rp -			
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp.2,218,245/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp -			
21	Tangki Tanam Bahan Bakar	Menara Mandiri	Rp -			
			Rp.2,275,630/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan Drainase (dalam Persil)	Saluran	Rp.700/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp -			
23	Konstruksi Penyimpanan/ Silo		Rp.4,325/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

- Diluar sarana prasarana yang ada, akan dihitung kembali dengan pola ruang yang sama dalam PERDA.
- Untuk Konstruksi Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap Harga Rencana Anggaran Biaya yang disetujui sebesar 1,75 %

IV. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1.Kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan:

Fungsi	: Hunian
Luas Total Lantai BG (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kota Jayapura
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 7,640,000,-
Indeks Lokalitas (Ilo)	: 0,5%
Indeks BG Terbangun	: 1

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp * Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,00 = 0,50	
		<hr/> $\sum (bp \times Ip)$ 1,2	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara Perhitungan Nilai retribusi PBG:

$$\begin{aligned}
 \text{Retribusi PBG} &= \text{Llt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg} \\
 &= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 7.640.000,-) \times 0,18 \times 1 \\
 &= \text{Rp } 247.536,-
 \end{aligned}$$

Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

Volume (**V**) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (**I**) x Indeks Bangunan Gedung

Terbangun (**I_{bg}**) x Harga Satuan Retribusi Prasarana (**HSPBG**)

= 38 x 1 x 1 x Rp. 19.235

= Rp. 730.930,-

Nilai Retribusi :

Retribusi PBG + Retribusi Prasarana

= Rp 247.536,- + Rp. 730.930,-

= Rp. 978.466,-

2.Kasus Restoran Baru

Data Bangunan:

Fungsi : Usaha

Luas Total Lantai BG (Lt) : 738 m²

Ketinggian : 3 Lantai

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Tidak Sederhana : Rp. 10,720,000,-

Indeks Lokalitas (Ilo) : 0,5%

Indeks BG Terbangun : 1

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp * Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,00 = 0,50	
		∑ (bp x Ip) 1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara Perhitungan Nilai retribusi

$$\begin{aligned} \text{Retibusi PBG} &= \text{Llt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg} \\ &= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 10.450.000,-) \times 1,092 \times 1 \\ &= \text{Rp } 42.108.066,- \end{aligned}$$

Prasarana Bangunan Gedung	
a. Jenis Prasarana	: Perkerasan Aspal
Volume (V)	: 164 m ²
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	: 1 (Bangunan Baru)
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)	: 1 (Bangunan Baru)
Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	: Rp. 2.155,-/m ²
b. Jenis Prasarana	: Pagar
Volume (V)	: 81 m'
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	: 1 (Bangunan Baru)
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)	: 1 (Bangunan Baru)
Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	: Rp. 19.235

Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

a. Retribusi Perkerasan Aspal

Volume (**V**) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (**I**) x Indeks Bangunan

Gedung Terbangun (**Ibg**) x Harga Satuan Retribusi Prasarana (**HSPBG**)

$$= 164 \times 1 \times 1 \times \text{Rp.}2.155/\text{m}^2$$

$$= \text{Rp. } 353.420,-$$

b. Retribusi Pagar

Volume (**V**) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (**I**) x Indeks Bangunan

Gedung Terbangun (**Ibg**) x Harga Satuan Retribusi Prasarana (**HSPBG**)

= 81 x 1 x 1 x Rp. 19.235/m'

= Rp. 1.558.035,-

Nilai Retribusi :

Retribusi PBG + Retribusi Prasarana Perkerasan Aspal + Retribusi Pagar

= Rp.42.108.066,- + Rp. 353.420,- + Rp. 1.558.035,-

= Rp.2.019.563,-

LAMPIRAN XII

Retribusi Perijinan Tertentu - Penggunaan Tenaga Kerga Asing

Jumlah Tenaga Kerja Asing	Tarif	Keterangan
1 Orang	US\$ 100/Bulan	Menyesuaikan Nilai Mata Uang Rupiah

Contoh :

Nilai Mata Uang Rupiah tahun 2023 US\$ 1 = Rp. 15.676,-

Tarif US\$ 100 x Rp. 15.676 = 1.567.600,- /Bulan

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 November 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 224

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012